



KEPALA DESA KARANGSARI  
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KARANGSARI  
NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG  
**WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA KARANGSARI  
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam wilayah Desa Karangsari dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Karangsari serta terdapat sarana dalam menunjang kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Karangsari tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan Desa Karangsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  - 11.
  - 12.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSARI  
Dan  
KEPALA DESA KARANGSARI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSARI NOMOR 10 TENTANG  
WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA KARANGSARI  
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Agrabinta sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Karang Sari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Karang Sari.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa Karang Sari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Karang Sari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggota Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II WILAYAH DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta memiliki wilayah dengan luas  $\pm$  585 Hektar, dengan batas-batas :

		Titik ordinat
a. Sebelah Utara	: Desa Neglasari	:
b. Sebelah Timur	: Desa Nagasari	:
	Desa Sindangsari	:
c. Sebelah Selatan	: Desa Wanasari	:
d. Sebelah Barat	: Desa Sukamanah	:

- (2) Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta berada pada ketinggian 30 Meter di atas permukaan air laut;
- (3) Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta merupakan desa dengan tipologi desa persawahan dan Perbukitan.

### **Pasal 3**

- (1) Tanah yang ada di wilayah Desa Karang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a) Tanah Sawah : 310 Ha
  - b) Tanah Kering terdiri dari :
    - Pemukiman :
    - Pekarangan :
    - Kebun Masyarakat :
    - Hutan Masyarakat :
    - Tegalan :
    - Pemakaman :
  - c) Tanah Fasum : 6,0125 Ha
- (2) Dalam wilayah Desa Karang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tanah kas desa seluas + 1.9 Ha.
- (3) Jenis, lokasi dan luas Tanah Kas Desa Karang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kekayaan/Aset Desa.

### **Pasal 4**

Wilayah Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 3 Dusun, 3 RW dan 13 RT.

## **BAB III SARANA YANG ADA DI DESA**

### **Pasal 5**

Di dalam wilayah Desa Karang Sari Kecamatan Agrabinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat Sarana Infrastruktur Perdesaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jalan Desa : 3,5 Km
2. Jalan Kabupaten : 5,2 Km
3. Jalan Provinsi : 0,00 Km
4. Jalan Lingkungan : 13,6 Km
4. Jembatan Beton : 13 Titik
5. Jembatan gantung/Rawayan : 3 Titik

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa Karang Sari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karang Sari

Ditetapkan di : KARANGSARI

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Kepala Desa Karang Sari



Diundangkan di : Desa Karang Sari

Pada tanggal : 16 Maret 2021

SEKRETARIS DESA KARANGSARI



SUGILAR A. Ma

Lembar Desa Karang Sari Nomor Tahun 2021